

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA INDONESIA

Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, wewenang dan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu¹. Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti sesuatu yang harus dilaksanakan². Hak dan kewajiban saling beriringan memiliki timbal balik di antara keduanya. Sebagai warga negara tentunya Tenaga Kerja Indonesia memiliki hak dan kewajibannya dalam dalam bekerja baik sebelum berangkat hingga kepulangannya.

A. Hak dan Kewajiban TKI menurut UU yang berlaku di Indonesia

Hak dan Kewajiban yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia telah di jelaskan pada bab III UU no.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Hak TKI telah di atur pada pasal 8 poin a – i, sedangkan kewajiban TKI di atur pada pasal 9 poin a – d.

1. Hak TKI menurut UU no.39 tahun 2004

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

1.1. Bekerja di luar negeri;

TKI bebas memilih tempat bekerja di Negara manapun yang memiliki kerjasama secara bilateral dan perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik³. Sehingga Negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia tidak termasuk di sebagai Negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia.

¹ Definisi hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Ibid

³ Definisi Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Di samping itu sesuai dengan Sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara timur tengah maka TKI yang bekerja pada sector informal tidak bias bekerja di Negara-negara yang sudah di tentukan oleh pemerintah tesebut. Negara-negara tersebut adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.

1.2.Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri

Informasi mengenai pasar kerja luar negeri dapat di peroleh secara bebas dan tanpa di pungut biaya bagi calon TKI yang memiliki minat untuk bekerja di luar negeri. Informasi tersebut dapat di peroleh di Kementrian Tenaga Kerja, BNP2TKI dan PPTKIS yang ada di daerahnya masing-masing. Memberikan informasi mengenai pasar kerja luar negeri merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan amanah UU no 39 tahun 2004 bahwa pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi dilakukan dengan membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat dan memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri⁴.

1.3.Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri

Setiap TKI tidak di bedakan berdasarkan Negara penempatan, jabatannya, pendidikanya dan pendapatan dalam perlakuanya serta pelayananya oleh petugas. Semua TKI di perlakukan secara sama sebagai warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini di dasarkan pada sikap pemerintah yang menganggap semua warga

⁴ UU no 39 tahun 2004

Negara adalah sama di mata hukum tanpa membedakan suku, agama, golongan dan lain sebagainya yang di tegaskan lebih lanjut pada pasal 2 Undang-Undang perlindungan TKI tahun 2004 bahwa Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

1.4. Memeroleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya

Menjalankan ibadah sesuai dengan agama memiliki makna bahwa pengguna jasa TKI harus memberikan toleransinya terhadap TKI yang bekerja denganya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaanya. TKI juga memiliki hak untuk merayakan hari-hari kebesaran agamanya di Negara tempat mereka bekerja. Secara tidak langsung TKI memiliki hak untuk libur pada hari-hari kebesaran agama. Segala macam larangan beribadah yang di lakukan oleh pengguna TKI adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap kebebasan hak. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya⁵. Sehingga diskriminasi ini dapat di kategorikan sebagai tindakan melanggar hukum.

⁵ Definisi diskriminasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

1.5. Memeroleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 39 tahun 2004 Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah⁶. Upah yang dimaksud di sini haruslah upah yang sesuai dengan standar upah yang berada di Negara tujuan. Upah yang tidak sesuai dengan standar upah di Negara tujuan dapat dikategorikan sebagai eksploitasi tenaga kerja dan tindakan melanggar hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi baik dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara tujuan.

1.6. Memeroleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

TKI yang berasal dari Indonesia memiliki hak yang sama dengan buruh migran lainnya yang berasal dari Negara-negara lainnya. Hal ini didasarkan pada persamaan hak sesama buruh migran yang diatur dalam *international convention on migran right*. Segala macam bentuk perbedaan perlakuan terhadap TKI adalah tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Negara tujuan terhadap pemerintah Indonesia. Apabila ditemukan adanya diskriminasi terhadap TKI oleh negara yang memiliki hubungan dengan Indonesia maka akan mendapatkan respon terhadap kebijakan tersebut.

⁶ Definisi TKI menurut UU 39 tahun 2004

1.7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri

Setiap TKI memiliki perlindungan secara hukum oleh pemerintah Indonesia apabila pada perjalanannya memperoleh masalah di Negara penempatannya. Perlindungan hukum yang dapat di lakukan oleh BNP2TKI yang berkordinasi dengan Kementrian Luar Negeri. TKI yang memiliki permasalahan secara hukum memiliki hak untuk menyampaikan permohonan bantuan tersebut pada perwakilan-perwakilan terdekat di Negara tempat TKI bekerja. Perlindungan yang di lakukan oleh pemerintah berdasarakan amanah Undang-Undang bahwa negara Republik Indonesia berdasarkn Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia⁷. Sehingga tidak ada perbedaan antara warga Negara yang ada Indonesia maupun yang berada di Luar Negeri dalam memperoleh perlindungan hukum.

1.8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.

Sebagai warga Negara maka Negara menjamin keamanan dan keselamatan setiap warganegaranya baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 alinea ke empat yang bebunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apabila di temukan permasalahan yang sekiranya mengancam keselamatan warganegaranya di luar negeri maka Negara harus mengambil segala tindakan apapun yang di perlukan untuk melindungi warga negaranya.

⁷ UU no 12 tahun 2006

1.9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Setiap TKI memiliki hak untuk mengetahui secara pasti kontrak dan perjanjian kerja antara dirinya dengan pihak PPTKIS dan kontrak antara dirinya dengan Pengguna jasa TKI di Negara tujuannya. Sehingga dengan memperoleh dan menyimpan naskah asli tersebut TKI memperoleh pengetahuan secara pasti terhadap kontrak dan pendapatan yang akan di peroleh tanpa adanya manipulasi oleh pihak-pihak yang mau mengambil untung dari kegiatan tersebut.

2. Kewajiban TKI menurut UU no.39 tahun 2004

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

2.1. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan

Peraturan yang di maksud di sini adalah peraturan sejak masa mencalonkan diri menjadi TKI hingga masa kepulangannya. Wajib mematuhi syarat sah menjadi calon TKI berupa; Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Di samping itu TKI harus mengikuti semua proses pendaftaran yang meliputi; pendidikan dan pelatihan kerja, Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi, Pengurusan Dokumen dan memahami isi perjanjian kerja agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari. Di Negara penempatan TKI harus mengikuti hukum dan norma yang berlaku di Negara tujuan tersebut.

2.2. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja

TKI di larang untuk melanggar perjanjian kerja yang sudah di setuju sebelumnya. Segala macam bentuk pelanggaran terhadap kontrak kerja yang sudah di sepakati adalah tindakan melanggar

hukum yang mengakibatkan TKI berhadapan dengan hukum yang berlangsung di Negara penempatan masing-masing. Sangksi yang di berikan dapat berupa sangksi administrasi maupun sangsi pidana dan deportasi. TKI juga wajib menaati Undang-Undang yang ada di Negara penempatan.

2.3.Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan

Besaran biaya ini tergantung pada kebijakan pemerintah melalui peraturan-peraturan menteri sewaktu-waktu. Namun dapat secara pasti biaya yang di tanggung meliputi biaya pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikolog dan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja seperti yang di atur di dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 pasal 76 ayat 1-3.

2.4.Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Tenaga kerja Indonesia wajib memberikan informasi kepada pemerintah mengenai keberadaanya. Keberadaan di sini meliputi masa kedatangan ketika pertama kali datang dan kepulanganya. Hal ini sesuai dengan lampiran peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 22 tahun 2014 pasal 8 yang menyatakan pihak pertama (PPTKIS) wajib melaporkan kedatangan pihak kedua (TKI) kepada Perwakilan RI di Negara penempatan⁸. Sedangkan pada masa kepulaganya diatur pada peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang tata cara kepulangan tenaga kerja indonesia dari negara penempatan ke daerah asal secara mandiri. Pada pasal 4 ayat (1) peraturan ini menegaskan bahwa Setiap TKI yang akan pulang ke daerah asal secara mandiri wajib melapor kepada Atase Ketenagakerjaan atau Kepala Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat lain yang ditunjuk

⁸ Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 22 tahun 2014

oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan atau KDEI apabila tidak memiliki Atase Ketenagakerjaan⁹.

B. Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya adalah perjanjian multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya. Perjanjian multilateral ini di tandatangani pada 18 Desember 1990. Konvensi ini pada dasarnya memperjuangkan hak asasi manusia, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak sipil dan politik, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan hak anak¹⁰. Namun konvensi ini hanya berlaku di Negara-negara peserta yang telah bergabung dalam konvensi ini. Konvensi ini berlaku pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya¹¹. Pada perjalanya Indonesia telah meratifikasi konvensi ini yang di legalkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya). Dengan adanya UU tersebut maka pemerintah Indonesia secara legal mengakui semua isi yang tertera di dalam konvensi tersebut dan memiliki status sebagai anggota Internasional convensi buruh migran tersebut.

UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families tentunya berisi tentang hak-hak yang semestinya di peroleh buruh migran. Berikut merupakan hak buruh migran baik yang illegal maun yang legal meurut Konvensi tersebut.

⁹ Peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 23 tahun 2014

¹⁰ Pembukaan konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya.

¹¹ Ibid

Tabel 2.1
Hak buruh Migran Il-legal (No. 1-14) dan Legal (1-18)
Menurut *UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers
and Member of Their Families*

No	Jenis Hak	Pasal
1	the right to life	9
2	the right not to be subjected to inhuman or degrading treatment such as torture	10
3	the right to freedom of thought, conscience and religion, as well as the right to freedom of opinion and expression	12-13
4	the right not to be deprived of property	15
5	the right to equality with nationals before the courts and tribunals, which implies that migrant workers are subject to correct judicial procedures, have access to interpreting services and to the assistance of their consulate, and are not sentenced to disproportionate penalties	16-29, 23-24
6	the right not to have identity documents confiscated	21
7	the right not to be subject to collective expulsion and to condition individual expulsions to lawful and correct procedures	22
8	the right to equality with nationals with respect to remunerations, working conditions and social security	25, 27
9	the right to take part in trade unions	26
10	the right to emergency medical care	28
11	the right to respect for cultural identity	31
12	the right to transfer earnings	32
13	the right to have access to information on their rights	33
14	the right to be temporarily absent from the state of employment	38
15	the right to freedom of movement, residence and employment in the state of employment	39, 51, 53
16	the right to participate in public affairs in the state of origin, through voting notably	41
17	the right to family reunification	44

Sumber: Surwandono, *Perlebagaan Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Mengikutsertakan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014

1. *Hak hidup*

Hak untuk hidup Di atur pada pasal 9 yang menyatakan bahwa Hak atas hidup dari buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh

hukum¹². Sehingga Negara-negara yang bersangkutan wajib memberikan perlindungannya terhadap setiap buruh migran.

2. *Hak untuk tidak mengalami perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan*
Di atur pada pasal 10 yang berbunyi Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat¹³. Dengan adanya pasal ini maka buruh migran yang mengalami perlakuan-perlakuan buruk dan tidak manusiawi dapat melaporkannya kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti pemerintah dalam menyelesaikan perkara masalah. Pemerintah di sini dapat berasal dari Negara asal maupun Negara tempat buruh migran tersebut bekerja. Sehingga di antara pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab dan saling berkoordinasi dalam menyelesaikan masalah.

3. *Hak untuk kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*

Berpikir, beragama dan berekspresi pada dasarnya adalah hak universal dasar yang dimiliki oleh semua manusia tidak hanya buruh migran. Pada pasal 12-13 menjelaskan bahwa setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, tidak seorang buruh migran dan anggota keluarganya dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain¹⁴. Dengan adanya kebebasan untuk berpikir maka buruh migran dan keluarganya dapat memperoleh kenyamanan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pekerja migran di Negara tersebut. Buruh

¹² Konvensi internasional tentang perlindungan hak semua buruh migran dan anggota keluarganya tahun 1990.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

migran dan anggota keluarganya juga berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya¹⁵.

4. *Hak untuk tidak dicabut properti*

Kepemilikan barang adalah hak setiap orang. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya¹⁶. Tentunya kepemilikan terhadap benda tersebut bukan merupakan benda-benda yang melanggar hukum di Negara yang bersangkutan dan bukan memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah di mata hukum. Namun apabila hak-hak tersebut di rampas maka setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap permasalahan tersebut.

5. *Hak untuk kesetaraan dengan warga lainnya sebelum pengadilan dan tribunal.*

Tidak adanya diskriminasi yang dilakukan baik oleh Negara maupun Negara kepada buruh migran yang berasal dari Negara tertentu. Semua buruh migran di pandang sama dengan buruh migran yang berasal dari manapun juga termasuk penduduk yang ada di Negara tersebut. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi, perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga¹⁷. Dengan adanya kebebasan tersebut maka buruh migran dan keluarga dapat menjalankan aktifitas sebagaimana mestinya.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

6. *Hak untuk memiliki dokumen identitas tidak disita*

Setiap buruh migran berhak atas identitas yang di milikinya. Hal ini berdasarkan pada pasal 21 bahwa Selain oleh pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan tindakan melawan hukum. Penyitaan tanpa hak atas dokumendokumen tersebut, tidak boleh dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci. Dalam hal apapun tidak di perkenankan untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik buruh migran dan anggota keluarganya¹⁸. Hal ini mengacu pada fungsi dokumen sebagai salah satu bukti identitas yang di lindungi oleh hukum.

7. *Hak untuk tidak tunduk pada pengusiran kolektif dan untuk kondisi pengusiran individu yang menyalahi prosedur.*

Buruh migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu. Buruh migran dan anggota keluarganya hanya dapat dikeluarkan dari wilayah suatu negara didasarkan atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum¹⁹. Sehingga setiap proses pengusiran harus memiliki kejelasan secara hukum mengenai kesalahan buruh migran sehingga mengakibatkan buruh migran tersebut harus di deportasi dari Negara tempat BMI bekerja.

8. *Hak untuk di setarakan dengan warga lainnya sehubungan dengan remunerasi, kondisi kerja dan jaminan sosial*

Berhubungan dengan keamanan nasional, buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas perlakuan yang sama di Negara tempatnya bekerja dengan hak yang diberikan pada warga negara, selama mereka

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara asal dan Negara tempat bekerja sewaktu-waktu dapat menetapkan ketentuan yang diperlukan untuk menentukan tata cara permohonan norma tersebut²⁰. Sehingga tidak ada pembeda di mata hukum antara buruh migran satu dengan warga lain pada umumnya.

9. Hak untuk mengambil bagian dalam serikat pekerja

Negara-negara peserta mengakui hak buruh migran dan anggota keluarganya untuk secara bebas bergabung pada serikat buruh-buruh atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu sebagaimana telah disebutkan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan²¹. Hak untuk mengambil bagian dalam serikat pekerja pada dasarnya memiliki kesamaan secara tidak langsung pada hak untuk berpikir dan berekspresi. Hal ini di karenakan buruh migran akan mendapatkan banyak pengetahuan, pendidikan serta perlindungan yang lebih oleh serikat pekerja apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang merugikan di kemudian hari.

10. Hak untuk perawatan medis darurat

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu, tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka²². Perawatan medis yang darurat ini tidak mengenal apakah buruh migran tersebut adalah illegal maupun legal. Perawatan medis terhadap adalah tindakan untuk menyelamatkan hidup manusia tanpa membedakan status administrasinya.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

11. Hak untuk menghormati identitas dan budaya

Negara - negara peserta harus menjamin penghormatan pada identitas budaya buruh migran dan anggota keluarganya dan tidak boleh mencegah mereka untuk mempertahankan hubungan budaya dengan Negara asal mereka. Negara-negara peserta dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya dalam hal ini²³. Dengan adanya hak untuk menghormati identitas budaya tersebut maka setiap buruh migran dapat bebas menjalankan aktifitas dan rutinitasnya sama seperti berada di Negara masing-masing. Kebebasan ini seperti menggunakan kerudung, menganut adat istiadatnya hingga menggunakan bahasa asli negaranya sendiri.

12. Hak untuk mengirimkan penghasilan

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di Negara tempat bekerja, buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Negara yang bersangkutan²⁴. Sehingga buruh migran akan memperoleh keamanan dalam melindungi penghasilan yang di milikinya.

13. Hak untuk memperoleh informasi tentang hak-hak sebagai buruh migran

Buruh migran memiliki hak untuk tau terhadap semua informasi yang berhubungan dengan hak-haknya. Hal ini di atur pada konvensi buruh migran bahwa Negara peserta harus mengambil semua langkah-langkah yang mereka anggap tepat untuk menyebarluaskan informasi hak dan kondisi penerimaan buruh migran berdasarkan konvensi ini, atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah disebarluaskan oleh majikan, serikat buruh dan badan-badan atau lembaga-lembaga lainnya yang

²³ Ibid

²⁴ Ibid

tepat²⁵. Dengan mudahnya memperoleh informasi tersebut maka buruh migran yang bekerja akan lebih merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

14. Hak untuk ijin sementara dari keadaan kerja

Negara tempat bekerja harus melakukan semua upaya untuk mengizinkan buruh migran dan anggota keluarganya untuk berlibur tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, manapun yang terjadi. Dalam melakukan hal ini, Negara tempat bekerja harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban khusus buruh migran dan anggota keluarganya, khususnya di Negara asal mereka²⁶. Ijin yang di ajukan oleh buruh migran biasanya bersinggungan dengan factor kesehatan, ibdah dan factor keluarga lainnya yang tidak memungkinkan buruh migran untuk bekerja pada hari-hari tertentu di karenakan kendala-kendala tersebut.

15. Hak untuk kebebasan bergerak, tinggal dan pekerjaan di negara tempat bekerja

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah Negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut²⁷. Kebebasan ini meliputi kebebasan melih lokasi tinggal, lingkungan tinggal, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kenyamanan buruh miragran dalam menentukan lokasi tempat tinggalnya. Namun tidak semua buruh migran memiliki hak untuk bebas memili hak tinggal. Terdapat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus berada dalam pengawasan pemerintah sehingga tidak meungkinkan buruh migran tersebut mencari tempat selain yang telah di tentukan oleh Negara penempatan.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

16. Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik di negara asal

Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpartisipasi dalam masalah pemerintahan di Negara asalnya dan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Negara tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga negara yang bersangkutan harus memfasilitasi pelaksanaan hak ini sebagaimana perlu dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan mereka²⁸. Artinya adalah walaupun warga buruh migran yang negaranya sedang melaksanakan pengambilan keputusan Negara maka buruh migran di Negara tersebut tidak akan kehilangan haknya sebagai warga Negara.

17. Reoni keluarga

Reoni keluarga melupan hal yang kadang di perlukan untuk meningkatkan kualitas pekerja migran yang jauh dari keluarganya. Definisi keluarga menurut konvensi internasional perlindungan migran menyebutkan bahwa keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar, dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara, dan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan perlindungan pada kesatuan keluarga buruh migran sehingga Negara diwajibkan untuk memfasilitasi penyatuan kembali buruh migran dengan pasangan mereka atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan buruh migran, yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai akibat yang setara dengan perkawinan, dan juga dengan anak-anak mereka yang belum menikah dan dibawah umur²⁹. Artinya adalah reoni yang diberikan kepada buruh migran merupakan tanggung jawab yang harus di berikan oleh penggunanya terhadap para pekerja migran.

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid